

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN – KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2025

Kpt 316 Tahun 2024, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 105 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 18 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Palangka Raya No. 316 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA, dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. H. ROJIKINNOR, M.Si dan VINA PANDUWINATA, S.Sos., M.A.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 46.466 (Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama FAIRID NAPARIN, S.E dan Ir. H. ACHMAD ZAINI, M.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 81.472 (Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua);

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WIB